



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Bustomi Bin Mu'at
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pidada II Gang Pancur Lingkungan II
RT/RW 017/000 Kelurahan Panjang Utara
Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/358/X/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba pada Tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Cecep Bustomi Bin Mu'at ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 :
5. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwan Aprianto, S.H., yang berkantor di Jalan Cikditiro atas, Prum Griya Cemaka Permai Blok D 19 RT 08 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/KH.PH/Narkoba/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tanjungkarang Nomor 248/SK/2024/PN Tjk Tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP BUSTOMI Bin MUAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP BUSTOMI Bin MUAT dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip being berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1151 gram
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Twizz
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung A54 warna hijau
 - 1 (satu) unit HP android merek Oppo A17 warna biru

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CECEP BUSTOMI Bin MU'AT Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Baruna Ria Kel Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,40 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN (berkas terpisah) sepulang kerja menemui sdr REPAL (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kel Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan saki HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN pulang kerumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi SYIDIK Bin TASWIN (berkas terpisah), tak lama kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr DION (DPO) disamping penginapan ANGKASA didaerah Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.

❖ Bahwa kemudian saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN, saksi SYIDIK Bin TASWIN langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi SYIDIK Bin TASWIN sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN sedang berada digubuk samping dirumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrimum Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim , saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN.

❖ Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN mengaku pernah membeli narotika jenis shabu dari saksi ANTONIUS RIDHO F SINAGA Anak dari SAHAD MANGGARATUA SINAGA (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS RIDHO F SINAGA Anak dari SAHAD MANGGARATUA SINAGA yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Fajar Lk I Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunkaan. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,40 gram akan dijual kepada orang lain.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 263 EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari CECEP BUSTOMI Bin MUAT 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n Cecep Bustomi Bin Muat setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CECEP BUSTOMI Bin MU'AT Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN yang beralamatkan di Gg Fajar LK I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,40 gram

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN (berkas terpisah) sepulang kerja menemui sdr REPAL (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kel Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN pulang kerumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi SYIDIK Bin TASWIN (berkas terpisah), tak lama kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr DION (DPO) disamping penginapan ANGKASA didaerah Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.
- ❖ Bahwa kemudian saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN, saksi SYIDIK Bin TASWIN langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi SYIDIK Bin TASWIN sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN sedang berada digubuk samping dirumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim , saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah saksi HADIANSYAH Bin CECEP ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN.

❖ Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN mengaku pernah membeli narkotika jenis shabu dari saksi ANTONIUS RIDHO F SINAGA Anak dari SAHAD MANGGARATUA SINAGA (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS RIDHO F SINAGA Anak dari SAHAD MANGGARATUA SINAGA yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lk I Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 263 EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari CECEP BUSTOMI Bin MUAT 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n Cecep Bustomi Bin Muat setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa CECEP BUSTOMI Bin MU'AT Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN yang beralamatkan di Gg Fajar LK I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.*"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN (berkas terpisah) sepulang kerja menemui sdr REPAL (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kel Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN pulang kerumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi SYIDIK Bin TASWIN (berkas terpisah), tak lama kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr DION (DPO) disamping penginapan ANGKASA didaerah Panjang Selatan Kec Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian saksi SYIDIK Bin TASWIN datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.
- ❖ Bahwa kemudian saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN, saksi SYIDIK Bin TASWIN langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi SYIDIK Bin TASWIN sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN sedang berada digubuk

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dirumah saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN di Gg Fajar Lk I Rt/Rw 004/- Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya saki Abdur Rohim , saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdaka, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah saksi HADIANSYAH Bin CECEP ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, saksi HARDIANSYAH Bin CECEP SYAFRUDIN dan saksi SYIDIK Bin TASWIN.

❖ Bahwa menurut keterangan terdakwa , terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak sekira bulan Agustus 2022 dan biasanya menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 263 EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari CECEP BUSTOMI Bin MUAT 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine a.n Cecep Bustomi Bin Muat setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya penyalahgunaa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi Abdur Rohim, S.H:**

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamtkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdaka, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hadiansyah Bin Cecep ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Saksi Hadiansyah Bin Cecep pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.

- Bahwa Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrimum Polda Lampung diantaranya Saksi Abdur Rohim , Saksi Randy Firnando, Saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkoba jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narotika jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Randy Firnando, S.H:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamtkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hadiansyah Bin Cecep, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Saksi Hadiansyah Bin Cecep pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.

- Bahwa Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya Saksi Abdur Rohim , Saksi Randy Firnando, Saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narotika jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas terpisah) , terdakwa membei shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri



dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Endar Tri Satria, S.H:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang



Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.

- Bahwa Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrimum Polda Lampung diantaranya Saksi Abdur Rohim , Saksi Randy Firmendo, Saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus



plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunkaan

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahat Manggaratua Sinaga:

- Bahwa Saksi ditangkap hari Senin tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan di Gang Fajar Lingkungan I Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap saksi sedang sendirian dan saat diamankan saksi sedang menunggu Dion (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya oleh anggota Dit res narkoba polda lampung ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu) di dalam kantong celana sebelah kanan saksi yang akan saksi belikan narkotika jenis sabu kepada Dion (DPO)

- Bahwa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi yang akan saksi beli kan narkotika jenis sabu

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Dion (DPO) tersebut sudah sering kali namun saksi lupa sudah berapa kali saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Dion (DPO)

- Bahwa saksi mengenali terdakwa ,Saksi Hardiansyah,dan Saksi Syidik dikarnakan rumah mereka dekat dengan rumah saksi dan untuk terdakwa dan Saksi Hardiansyah pernah membeli narkotika jenis sabu



dengan saksi.

- Bahwa saksi sudah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rician terdakwa pernah sekali membeli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu kepada saksi pada akhir bulan juli yang saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi Hardiansyah pernah sekali membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan oktober yang saksi lupa hari dan tanggalnya

- Bahwa keuntungan dari saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan Saksi Hardiansyah tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kehidupan saksi sehari sehari

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17:30 WIB saya ingin membeli membeli narkoba jenis sabu oleh Dion (DPO) kemudian saksi pun memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Dion (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi pun di perintahkan oleh Dion (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota.Bandar Lampung kemudian sekira pukul 18:00 WIB saat saksi sedang menunggu Dion (DPO) tiba tiba datang anggota berpakaian pereman mengaku anggota dit res narkoba langsung mengamankan saksi dan menggeledah sekitar ditemukan lah barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan saksi kemudian saksi beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke kantor dit res narkoba polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Syidik Bin Taswin :

- Bahwa Saksi ditangkap hari Senin tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I RT/RW 004/- Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dion (DPO) pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 17.15 wib di di samping penginapan Angkasa daerah panjang selatan, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa Saksi ditangkap sedang bersama Saksi Hardiansyah Bin Cecep

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin (Alm) dan terdakwa dan gubuk samping rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I RT/RW 004/- Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan baru menggunakan narkoba jenis sabu

- Bahwa pada dilakukan penggeledahan kepada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah HP android samsung A54 warna hijau, 1 (satu) hp android OPPO A17 warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil bekas sisa pakai

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) Buah HP android samsung A54 warna hijau, 1 (satu) hp android OPPO A17 warna biru di dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil bekas sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu bong didekat saksi, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) dan terdakwa duduk di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dion (DPO)

- Bahwa berawal pada hari senin, 16 Oktober 2023 sekira 15.00 WIB terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) sepulang kerja, menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jalan Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm). Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB saksi datang, dan sesampainya di rumah tersebut, saksi pergi kembali untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) di samping penginapan Angkasa daerah panjang selatan, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Kemudian saksi datang kembali kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) langsung menyiapkan 1 (Satu) alat hisap sabu (bong) kemudian, saksi, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) dan Terdakwa, langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi sebelumnya sampai habis. Kemudian sekira jam 18.00 wib, ketika saksi, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) dan Terdakwa sedang di gubuk samping rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) di Gang Fajar Lingkungan I RT/RW 004/- Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Buah HP android samsung A54 warna hijau, 1 (satu) hp android OPPO A17 warna biru di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm), 1 (satu) perangkat alat hisap sabu bong didekat saksi, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) dan Terdakwa duduk Selanjutnya diamankan 1 (satu) orang atas nama Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga di depan Gang Fajar.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (Alm) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Hardiyansyah Bin Cecep Syaprudin (Alm):

- Bahwa saksi ditangkap hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I RT/RW 004/- Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap saksi sedang bersama Terdakwa



dan Saksi Syidik Bin Taswin di gubuk samping rumah saksi yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I RT/RW 004/- Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan sedang duduk di gubuk belakang rumah

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Buah HP android samsung A54 warna hijau, 1 (satu) hp android OPPO A17 warna biru di dekat Terdakwa duduk, 01 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 04 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis sabu bekas sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu bong didekat saksi, Terdakwa dan Saksi Syidik Bin Taswin duduk di gubuk belakang rumah saksi

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 01 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 04 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis sabu bekas sisa pakai diantaranya 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai milik Saksi Syidik Bin Taswin, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai milik Terdakwa, 2 (dua) bungkus sisa pakai milik saksi dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu bong tersebut adalah milik saksi dan sudah sempat saksi, Terdakwa dan Saksi Syidik Bin Taswin gunakan sebelum penangkapan.

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Repal (DPO) pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib di Pos PDI di Jalan Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu selain dari Repal (DPO) yaitu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga

- Bahwa 2 (dua) bungkus pastik klip sisa pakai tersebut sebelumnya saksi membeli dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga dengan harga masing-masing Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkkan shabu terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.
- Bahwa Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim , saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkoba jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan



terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 263 EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Cecep Bustomi Bin Muat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Cecep Bustomi Bin Muat setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip being berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 0,1151 gram;
- 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Twizz;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung A54 warna hijau;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo A17 warna biru;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamtkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdaka, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hadiansyah Bin Cecep Syafrudin ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jaln Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu.
- Bahwa benar Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim , saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hadiansyah Bin Cecep ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin.

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narotika jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama CECEP BUSTOMI Bin MU'AT;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin yang beralamatkan di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkotika jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hadiansyah Bin Cecep Syafrudin ,1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin (berkas terpisah) sepulang kerja menemui Repal (DPO) di Pos PDI di Jalan Baruna Ria Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin pulang kerumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Syidik Bin Taswin (berkas terpisah), tak lama kemudian Saksi Syidik Bin Taswin pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dion (DPO) disamping penginapan Angkasa didaerah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi Syidik Bin Taswin datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu. Bahwa Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin langsung menyiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin, Saksi Syidik Bin Taswin langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Syidik Bin Taswin sebelumnya sampai habis, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin sedang berada digubuk samping dirumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin di Gang Fajar Lingkungan I Rt/Rw 004/- Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditreskrim Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok twizz yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah hp android Samsung A54 warna hijau, 1 (satu) buah HP android OPPO a17 warna biru didekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisikan residu narkoba jenis shabu bekas sisa pakai di belakang rumah Saksi Hardiansyah Bin Cecep, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didekat terdakwa, Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin dan Saksi Syidik Bin Taswin. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin mengaku pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga (berkas

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) , terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hardiansyah Bin Cecep Syafrudin membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya anggota Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Antonius Ridho F Sinaga Anak Dari Sahad Manggaratua Sinaga yang sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Fajar Lingkungan I Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 263 EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Cecep Bustomi Bin Muat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1151 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Cecep Bustomi Bin Muat setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip being berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1151 gram.
- 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Twizz.

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merek Samsung A54 warna hijau
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo A17 warna biru

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cecep Bustomi Bin Mu'at** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Cecep Bustomi Bin Mu'at** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip being berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1151 gram.
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok merek Twizz.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merek Samsung A54 warna hijau
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo A17 warna biru

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)